

MITIGASI JUDI ONLINE MELALUI PENDEKATAN AGAMA ISLAM

Kuryani¹, Aria Septi Anggaira², Muhammad Hafidz Khusnadin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

[¹kuryaniutih65@gmail.com](mailto:kuryaniutih65@gmail.com), [²ariasepti2909@gmail.com](mailto:ariasepti2909@gmail.com),

[³munawiral76@gmail.com](mailto:munawiral76@gmail.com)

ABSTRACT

The phenomenon of online gambling is becoming increasingly widespread and has a negative impact on the economic, social, and moral aspects of society. In Islam, gambling (maisir) is strictly prohibited because it involves elements of harm, uncertainty, and injustice. This study aims to examine mitigation strategies for online gambling through an Islamic values approach. The method used is a literature review with a qualitative approach. The findings indicate that a religious approach, particularly Islamic values, can provide preventive and curative solutions to gambling behavior, including through religious education, the role of religious leaders, and strengthening faith and community-based social control. Therefore, spiritual and moral approaches must be integrated into efforts to address online gambling in society.

Keywords: *online gambling, mitigation, morality, islamic religious education*

ABSTRAK

Fenomena judi online semakin meluas dan berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Dalam Islam, praktik perjudian (maisir) dilarang keras karena mengandung unsur merugikan, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi mitigasi judi online melalui pendekatan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan agama, khususnya Islam, mampu memberikan solusi preventif dan kuratif terhadap perilaku berjudi, antara lain melalui pendidikan agama, peran tokoh agama, dan penguatan keimanan serta kontrol sosial berbasis komunitas. Oleh karena itu, pendekatan spiritual dan moral harus diintegrasikan dalam upaya penanggulangan judi online di masyarakat.

Kata Kunci: judi online, mitigasi, moral, pendidikan agama islam

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dewasa ini telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia modern. Kemajuan ini membawa manfaat signifikan di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan komunikasi, sehingga mempercepat laju pertumbuhan sosial kesejahteraan masyarakat (Firmansyah et al., 2025). Namun demikian, sisi negatif dari teknologi juga tidak dapat diabaikan, karena membuka peluang bagi berkembang perilaku menyimpang yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti praktik judi online. Judi online adalah bentuk perjudian berbasis internet yang menjangkau hampir semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Daya tariknya terletak pada akses yang mudah, sifatnya yang anonim, serta penyajiannya yang seringkali dibalut dalam bentuk permainan yang menarik dan menjanjikan keuntungan cepat (Azhar, n.d.).

Fenomena judi online semakin mengkhawatirkan karena dampaknya yang luas dan serius (Bakhtiar & Adilah, 2024). Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia, jumlah pengaduan dan pemblokiran situs-situs judi online mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir (Setiyanto, 2024). Dampaknya tidak hanya sebatas kerugian ekonomi individu, tetapi juga menjalar ke dalam aspek moral, sosial, dan psikologis. Banyak kasus kriminal, perceraian, hingga gangguan kesehatan mental yang berawal dari kecanduan judi online (Laras et al., 2024). Jika fenomena ini tidak ditangani dengan serius, maka dalam jangka panjang ia dapat mengancam ketahanan keluarga, merusak moral generasi muda, serta menggoyahkan fondasi kehidupan sosial dan nasional (Alfani et al., 2025).

Dalam pandangan Islam, praktik judi yang disebut sebagai *maisir* merupakan perbuatan yang secara eksplisit diharamkan. Larangan ini termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah ayat 90–91, yang menyatakan bahwa judi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijaui. Islam melarang judi bukan hanya karena alasan teologis, tetapi juga karena pertimbangan rasional, seperti adanya unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakpastian yang

melekat dalam perjudian. Oleh karena itu, pendekatan agama menjadi penting dalam upaya mitigasi judi online. Melalui penguatan nilai-nilai Islam, pendidikan agama, serta keterlibatan aktif tokoh dan institusi keagamaan, strategi pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh (Hilyatin, 2021).

Tulisan ini berusaha mengkaji peran nilai-nilai Islam sebagai solusi strategis dalam menanggulangi judi online dan merumuskan langkah konkret dapat diambil oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam upaya memperkaya kajian ini, sejumlah penelitian telah memberikan kontribusi penting sebagai landasan teoretis dan komparatif. Lina Nur Annisa, dalam artikelnya menyoroti dampak negatif judi online terhadap aspek moral dan ekonomi masyarakat Muslim. Ia menekankan peran penting pendidikan agama dan dakwah sebagai sarana preventif, meskipun belum menguraikan secara sistematis strategi mitigasi yang terstruktur (Anisa, 2024). Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Jasman Umilawati yang meneliti peran tokoh agama dalam menangani praktik perjudian di kawasan perkotaan. Penelitian ini menggarisbawahi

kuatnya pengaruh sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama, serta efektivitas pendekatan personal dan sosial dalam mengubah perilaku (Jasman, 2022). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fahira Choirun Nisa dan Farah Nisrina yang menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam yang kontekstual dan aplikatif dapat menjadi solusi dalam mencegah penyimpangan sosial remaja, termasuk perjudian (Nisa & Nisrina, 2025). Penelitiannya memberikan relevansi terhadap pendekatan edukatif dalam mitigasi perilaku menyimpang. Di sisi lain, Kurniawan (2022) lebih menekankan aspek legal formal dalam penanganan judi online melalui kebijakan pemblokiran situs oleh pemerintah (APRIANDI, 2024).

Namun, pendekatan ini masih kurang menggali aspek moral dan spiritual yang menjadi bagian penting dalam solusi berbasis nilai keagamaan. Keempat penelitian tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi, namun belum secara utuh mengintegrasikan pendekatan teologis, edukatif, sosial, dan struktural dalam satu kerangka strategi mitigasi berbasis Islam terhadap judi online.

Penelitian ini difokuskan pada strategi mitigasi terhadap praktik judi online yang semakin marak di tengah masyarakat modern, melalui pendekatan nilai-nilai ajaran Islam. Masalah judi online atau maisir digital tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi tantangan moral dan spiritual yang serius. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam pandangan Islam terhadap praktik judi online, mengidentifikasi faktor penyebab meningkatnya fenomena ini, serta mengeksplorasi keagamaan Islam baik secara teologis maupun praktis yang dapat digunakan sebagai solusi preventif dan kuratif. Selain itu, peran strategis yang dapat diemban oleh lembaga keagamaan, tokoh agama, dan institusi pendidikan dalam membentuk kesadaran dan tindakan kolektif untuk mengatasi persoalan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat dalam merespon persoalan kontemporer. Dalam konteks ini, judi online diposisikan sebagai salah satu bentuk tantangan moral yang

membutuhkan pendekatan integral yang mencakup aspek spiritual, edukatif, dan structural dengan fondasi nilai-nilai Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup dua aspek, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam, terutama yang berkaitan dengan isu-isu moral modern. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan aplikatif bagi tokoh agama dan dai dalam menyusun materi dakwah yang lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini.

Lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkannya untuk menyusun kurikulum yang lebih responsif terhadap tantangan digital. Selain itu, memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah dan masyarakat agar mampu membangun sinergi dalam membentuk sistem mitigasi yang berbasis nilai Islam. Akhirnya, penelitian ini menjadi pijakan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji peran agama dalam menghadapi kejahatan digital dan persoalan moral modern secara lebih mendalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data (Moleong, 2000). Penelitian ini bersifat normatif-teologis, yang bertujuan menelaah ajaran Islam dalam merespons fenomena judi online. Sumber data penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai literatur, seperti kitab tafsir Al-Qur'an, hadis, buku-buku pendidikan Islam, jurnal keislaman, serta laporan dan data resmi dari lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Kominfo, BPS, BNPT, dan BNN. Referensi penting yang digunakan antara lain karya Muhaimin, Zakiah Daradjat, Sayyid Qutb, dan al-Shabuni, serta jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar, SINTA, dan Garuda Ristekdikti. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggali berbagai informasi tertulis yang relevan dengan topik. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang bertujuan mengungkap makna dan

pola dari setiap data literatur. Dengan metode ini, peneliti dapat merumuskan pemahaman mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam memandang praktik judi online, serta menggali strategi mitigasi yang bersifat edukatif dan preventif berdasarkan nilai-nilai keislaman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Empiris tentang Praktik dan Penanggulangan Judi Online di Indonesia

Tabel 1. Upaya Pemblokiran Konten Judi Online oleh Kemenkominfo

Tanggal/Periode	Jumlah Konten/Tindakan	Keterangan
11 Juni 2024	2,1 juta konten diblokir sejak 17 Juli 2023	Penutupan situs judi online secara masif dimulai sejak pertengahan 2023
8 Agustus 2024	32 situs pulsa konversi diblokir	Pencegahan akses dana yang berkaitan dengan judi online
Awal September 2024	Total 3.277.834 konten diblokir	Akumulasi konten ilegal sejak 2023; dominan konten judi online
21 Januari 2025	Total 6.349.606 konten ditangani (5.707.952 konten judi)	Pemblokiran meningkat tajam tiap tahun, namun masih terkendala server luar

Upaya pemerintah melalui Kemenkominfo dalam memberantas judi online menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Sejak pertengahan 2023 hingga Januari 2025, Kemenkominfo telah memblokir jutaan konten terkait judi online. Tercatat, pada 11 Juni 2024 jumlah pemblokiran mencapai 2,1 juta konten, dan meningkat lagi menjadi lebih dari 3,2 juta pada awal September 2024. Puncaknya, pada 21 Januari 2025, total akumulasi konten ilegal yang ditangani mencapai 6,3 juta, di mana sekitar 5,7 juta di antaranya adalah konten judi online. Meski begitu, publik masih menyoroti tantangan yang belum tuntas, seperti masih beredarnya iklan judi dan server luar negeri yang tetap aktif, karena pemblokiran hanya sebatas akses, bukan sumber utama.

Tabel 2. Penindakan dan Pengungkapan Judi Online oleh Kepolisian RI

Periode/Tanggal	Jumlah Kasus & Tersangka	Barang Bukti/Aset Disita	Keterangan Tambahan
Apr–Jun 2024	318 kasus, 464	Rp 67,5 miliar, 494	Pengungkapan awal tahun

	tersangka	HP, 36 laptop, dll.	
Jun 2024	23 kasus, 56 tersangka	Bandar di luar negeri (termasuk Taiwan)	Melibatkan jaringan asing
15 Nov 2024	-	-	Penangkapan bandar HE
16 Nov 2024	-	-	3 DPO (B, BK, HF)
25 Nov 2024	24 tersangka	Termasuk 4 bandar, oknum Kominfo	Indikasi keterlibatan aparat
Sep–Des 2024	4.926 perkara, 1.918 tersangka	Rp 61,072 miliar, aset lain	Lonjakan besar kasus di akhir tahun
2020–2024	6.386 kasus, 9.096 tersangka	Rp 861,8 miliar; 68.108 situs diblokir	Akumulasi total nasional

Kepolisian Republik Indonesia juga menunjukkan respons aktif dalam pengungkapan jaringan judi online. Data tahun 2024 menunjukkan lonjakan jumlah kasus dan tersangka. Pada periode April–Juni 2024 tercatat 318 kasus dengan 464 tersangka dan penyitaan aset senilai Rp 67,5 miliar. Hingga akhir tahun, total perkara yang ditangani mencapai 4.926 kasus dengan 1.918 tersangka. Bahkan, dari tahun 2020 hingga 2024, total

tersangka yang ditangkap mencapai 9.096 orang dengan penyitaan aset hampir Rp 862 miliar. Penegakan hukum ini juga menyentuh bandar luar negeri, seperti dari Taiwan, serta mengungkap dugaan keterlibatan oknum dalam lembaga negara, termasuk Kominfo. Pendekatan yang dilakukan meliputi aspek hukum, finansial, dan digital.

Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa pemernitah dalam hal ini Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), Kepolisian RI sebagai alat negara dan penegakan hukum dan MUI sebagai Lembaga Fatwa sebagai representasi umat Islam, telah berupaya maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan praktek judi online di Indonesia, Namun hingga saat ini, situs-situs, bandar dan praktik perjudian online di Indonesia semakin marak dan berkembang secara massif di masyarakat, khususnya generasi muda. Maraknya perkembangan judi online di Indonesia saat ini didorong oleh pertama, Mudahnya akses situs judi online oleh generasi muda yang melek teknologi informatika. Di mana cukup dengan modal Handphone dan kuota internet, anak muda, remaja bahkan anak sekolah dapat dengan

mudah melakukan perbuatan judi online di mana saja dan kapan saja. Kedua, Rendahnya pemahaman generasi muda tentang judi online, karena situs perjudian dikemas dengan game (permainan) berhadiah. Mereka tidak mampu membedakan mana yang permainan dan judi. Sehingga, mereka merasa itu adalah kegiatan permainan biasa, padahal itu termasuk kategori perjudian. Ketiga, Rendahnya pengawasan dari orang tua, guru dan para tokoh agama terhadap penggunaan handpone oleh para remaja, genarasi muda dan anak sekolah yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang lebih dewasa. Agar praktek judi online tidak berkembang dan meracuni masyarakat, khususnya generasi muda, perlu penanganan dan perhatian secara khusus dan serius dari pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum dan tokoh agama serta para pendidik agama Islam untuk dapat mengambil peran sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Tabel 3. Fatwa dan Sikap MUI terhadap Judi Online

Aspek	Pernyataan/Isi Pokok	Tokoh/Instansi
Hukum Judi Online	Haram mutlak (qath'i), berdasarkan	Komisi Fatwa MUI

	QS Al-Maidah: 90	
Kebutuhan Fatwa Baru	Tidak diperlukan; Al-Qur'an telah tegas	KH Anwar Iskandar
Dampak Sosial & Moral	Merusak ekonomi, mental, moral, memicu kekerasan, kehancuran keluarga	KH Aminudin Yaqub, Buya Amirsyah Tambunan
Dampak Sosial & Moral	Sinergi Kominfo–MUI, pembentukan Satgas Nasional, blokir iklan, penutupan server	Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia secara tegas mengharamkan semua bentuk perjudian, termasuk judi online, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90. Fatwa ini bersifat mutlak dan qath'i, tidak memerlukan pembaruan khusus karena hukumnya telah jelas. MUI mengingatkan bahaya sosial dan moral yang ditimbulkan oleh perjudian, mulai dari kehancuran rumah tangga, gangguan mental, hingga tindakan kriminal. Dalam hal ini, MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa, tetapi menyerukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membentuk badan khusus dan memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan judi online secara sistemik dan terstruktur.

2. Strategi Pendekatan Agama Islam dalam Mitigasi Judi Online

Pendekatan agama Islam sebagai strategi preventif terhadap praktik judi online bertujuan untuk membangun kesadaran moral, memperkuat keimanan, membentuk karakter spiritual masyarakat. Dalam kerangka ini, agama tidak hanya diposisikan sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai fondasi etika sosial yang mampu membentengi individu dari perilaku menyimpang. Upaya preventif ini melibatkan berbagai elemen, seperti pendidikan agama baik dalam bentuk formal maupun nonformal, penguatan dakwah, pembinaan keluarga, serta peran aktif lembaga-lembaga keagamaan dalam menyuarakan nilai-nilai Islam (Samusamu et al., 2023).

Tokoh pendidikan Islam seperti Muhaimin menekankan bahwa pendidikan agama seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian dogma, tetapi juga diarahkan untuk membentuk akhlak mulia dan kesadaran spiritual peserta didik. Hal ini penting agar generasi muda mampu menginternalisasi nilai-nilai agama sebagai prinsip hidup yang menolak kemungkaran, termasuk praktik judi online yang merusak

tatanan sosial. Senada dengan itu, Zakiah Daradjat menambahkan bahwa pendidikan agama yang efektif dapat menumbuhkan kontrol diri (self-control) yang bersumber dari rasa takwa, yaitu rasa takut kepada Tuhan. Takwa ini menjadi benteng moral yang kuat dalam mencegah seseorang dari tergelincir ke dalam maksiat, termasuk perjudian (Arifin & Nurhakim, 2025).

Di era digital, strategi preventif melalui pendekatan Islam juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dakwah digital menjadi salah satu alternatif strategis untuk menyampaikan pesan-pesan anti-judi kepada generasi muda yang sangat akrab dengan media sosial. Konten dakwah yang dikemas secara kreatif, berbasis data, dan sesuai dengan konteks kekinian dapat menjadi media yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam dan meningkatkan literasi keagamaan. Dengan demikian, dakwah digital dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif untuk menjauhi judi online, serta memperkuat budaya masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai religius (Laras et al., 2024).

3. Pendidikan dan Dakwah Islam sebagai Strategi Preventif terhadap Judi Online

Pendidikan dan dakwah Islam merupakan dua pilar penting dalam strategi mitigasi terhadap praktik judi online yang semakin marak di era digital. Pendidikan agama, baik yang bersifat formal di lembaga pendidikan maupun nonformal melalui majelis taklim dan pembinaan keluarga, berperan penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek dogmatis, tetapi juga pembentukan akhlak dan nilai-nilai ketakwaan, peserta didik diajak untuk menjadikan agama sebagai prinsip hidup. Tokoh pendidikan Islam seperti Muhaimin menekankan pentingnya pendidikan agama yang membentuk karakter dan kesadaran spiritual, sedangkan Zakiah Daradjat menekankan bahwa pendidikan agama yang efektif mampu menumbuhkan kontrol diri berbasis rasa takwa sebagai benteng menghadapi godaan perilaku menyimpang seperti judi online (Irza et al., 2024). Selain pendidikan, dakwah Islam juga memainkan peran sentral dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Dakwah tidak

hanya dilakukan melalui mimbar dan forum pengajian, tetapi berkembang mengikuti dinamika zaman. Dalam konteks digital saat ini, dakwah melalui media sosial dan platform digital lainnya menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau generasi muda. Dakwah digital yang dikemas secara kreatif, edukatif, dan kontekstual memiliki potensi besar dalam menyebarkan nilai keislaman dan membentuk opini publik yang menolak praktik perjudian. Strategi ini membantu meningkatkan literasi keagamaan masyarakat terhadap bahaya judi online dari sudut pandang Islam (Syahroni & Rofiq, 2025).

Dengan sinergi antara pendidikan dan dakwah, pendekatan Islam dapat memperkuat sistem imun moral masyarakat terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial. Judi online sebagai tantangan sosial dan spiritual harus dihadapi dengan strategi yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, yang menysasar akar persoalan yaitu lemahnya nilai-nilai keagamaan dan kontrol diri. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan dakwah yang adaptif dengan zaman menjadi langkah strategis yang relevan dan berkelanjutan dalam mitigasi judi online.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mitigasi terhadap praktik judi online memerlukan sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan agama. Islam menawarkan dasar teologis yang kuat untuk mencegah perilaku menyimpang ini melalui penguatan akidah, pendidikan moral, serta peran strategis ulama dan tokoh agama dalam menyampaikan dakwah yang kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan keagamaan, khususnya dalam Islam, mampu memberikan kesadaran spiritual dan kontrol diri kepada individu untuk menjauhi judi online, sehingga dapat menjadi solusi preventif yang efektif.

Penelitian ini menyarankan adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga keluarga, untuk memperkuat upaya pencegahan judi online. Pemerintah diharapkan memperketat regulasi dan memperluas program literasi digital berbasis nilai agama. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan isu judi online dalam kurikulum PAI dan menciptakan ekosistem belajar yang religius dan sadar digital. Para dai dan lembaga dakwah perlu memanfaatkan media digital untuk

menyampaikan pesan keagamaan yang relevan dengan tantangan generasi muda. Sementara itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam membangun ketahanan spiritual melalui pembiasaan ibadah dan pengawasan digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali efektivitas strategi dakwah digital dan keterlibatan generasi muda dalam kampanye antijudi berbasis agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, I. H. D., Addzaky, K. U., Mukhsin, M., Malintang, J., & Prabowo, A. Y. (2025). An Analytical Study of Qur'anic Tafsir: Interpretation of Qur'anic Verses on Moral Education. *Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal*, 2(2), 95–105.
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1–21.
- APRIANDI, R. Y. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Arifin, S., & Nurhakim, M. (2025). *Strategi Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*. UMMPress.
- Azhar, H. (n.d.). *Perilaku Menyimpang Judi Online (Studi Kasus Pemain Judi Online di Kabupaten Cirebon)*. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026.
- Firmansyah, M., Nadhiroh, Y. A., Alfani, I. H. D., & Arrazaq, Z. (2025). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang untuk Generasi Z. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 231–240.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(4), 215–229.
- Jasman, U. (2022). PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(II).
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024).

- Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Moleong, L. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nasution S., (1996), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nisa, F. C., & Nisrina, F. (2025). Mengembangkan Moralitas Generasi Z: Strategi PAI untuk Menghadapi Tantangan Remaja. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 70–77.
- Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, S. (2023). Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 108–147.
- Setiyanto, A. (2024). *METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Syahroni, M. I., & Rofiq, M. (2025). Aktualisasi Paham Ahlussunnah Wal Jamaah Masyarakat Hollo Maluku Tengah di Dalam Penguatan Pendidikan Agama Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1621–1643.